

## REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

### KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR:

6 TAHUN 2015

### TENTANG

# TIM KOORDINATOR KONSULTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan konsultasi terhadap substansi dan materi dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim Koordinator Konsultasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinator Evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
- : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINATOR KONSULTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

**KESATU** 

Menetapkan Tim Koordinator Konsultasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

- Tim Koordinator Konsultasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun rancangan kegiatan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Melakukan koordinasi kepada Unit Kerja terkait dalam membahas kegiatan evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. Melaksanakan segala kegiatan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinator Konsultasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

**KELIMA** 

Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

> Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 8 Juli 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALUSRA WIDYA

#### Tembusan:

- Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
- 4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM

KOORDINATOR KONSULTASI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

NOMOR

: 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 8 Juli 2015

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR KONSULTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium
<b>Y</b>	Penanggung Jawab	:	Salusra Widya	450.000
2	Ketua	:	Dharma Nursani	350.000
3	Anggota	:	1. Windy Dian Trisari	300.000
			2. Selamet Budiharto	300.000
			3. Adreng Kusuma	300.000
			Ayuningtyas	300.000
			4. Festiana Niyanti	300.000
			5. Resa Anggriani	300.000
			6. Sari Melani	300.000
			7. Ichwan Fajar Harika	300.000
			8. Mieke Eka Putri	300.000
			9. Benny Leopold Dumais	300.000
			<ol><li>Rasmita Juliana Sitepu</li></ol>	300.000
			11. Ardian Hoppin Sitompul	300.000
			12. Mahatmya Widyasri	300.000
			13. Makkiyah Farizqi	300.000
			14. Ajeng Widi Hapsari	300.000
			15. Taufan J. Pramono	300.000
			16. Enggar Teguh Apriyanto	300.000
			17. M. Adjie Dwi Hapsoro	300.000
			18. Tri Tarwoco	300.000
1			19. M. Hafiz Anshori	300.000
			20. Nur Hartoyo	300.000
			21. Angga Fariz Prayoga	300.000
			22. Gunawan Fredyasto	300.000

23. Imelda Liliana	300.000
24. Agung Ismail	300.000
25. Dede Agustina Muhajirin	300.000
26. Aris Parstiyanto	300.000
27. Wahyu Dianto	300.000
28. Biantri Raynasari	300.000
29. Asian Albanna	300.000
30. Rifqi Fadlilah	300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALUSRA WIDYA